



PUTUSAN

Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah lampau antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode Abdul Syaban, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum SBN LAW FIRM yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia (Lrg Depan SMA Negeri 2 Kendari) berdasarkan surat kuuasa khusus tanggal 30 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 267/SK/2019 tanggal 2 September 2019 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 oktober 1987 dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan akta nikah Nomor: 213/22/XI/1987 tanggal 16 Oktober 1987;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak pertama, lahir tanggal 4 Mei 1988;
 - 2.2. Anak kedua, lahir tahun 1990;
 - 2.3. Anak ketiga, lahir tanggal 11 November 1991;
 - 2.4. Anak keempat, lahir tanggal 7 Juli 1993;
 - 2.5. Anak kelima, lahir tahun 1995;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama kendari dengan nomor akta cerai : 0068/AC/2019/PA.Kdi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari;
4. Bahwa anak yang namanya telah tertulis diatas, sejak tahun 1987 sampai tahun 1990 hanya dua kali diberi nafkah atau biaya hidup dari Tergugat, pada saat itu, Penggugat menjual kecil-kecilan untuk kebutuhan hidup keluarga;
5. Bahwa dari tahun 1990 sampai tahun 1994 Tergugat memberikan nafkah Rp. 200.000,00 sampai Rp. 250.000,00 perbulannya. Sedangkan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 Tergugat tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa pada waktu itu Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk menafkahi keluarga apabila hutang Tergugat sudah dibayar semuanya, namun kenyataannya setelah hutang Tergugat terbayar pada tahun 2010, Tergugat hanya memberikan 1.500.000,00/perbulan selama 6 bulan berturut-turut yang terhitung sejak bulan Januari sampai Juni 2010;
7. Bahwa setelah bulan Juni 2010 nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anaknya selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat hingga Penggugat dan anakanaknya diusir dari rumah, padahal waktu itu, Tergugat

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.539.500,- tambah dengan sertifikasi 4 tahun berjalan sama dengan gaji pokok total Rp. 9.079.000,00;

8. Bahwa dari tanggal 5 Agustus 2010 sampai tahun 2016 Tergugat tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat sempat menghilang selama 3 bulan pada saat selesai menerima pensiunnya;

9. Bahwa Tergugat memiliki gaji pensiun sebesar Rp. 3.405.800,00 /perbulannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00; (tiga ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya tersebut, selanjutnya majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua kedua pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammadong, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus dengan eksepsi secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), menurut Tergugat bahwa Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat dengan nomor akta cerai : 0068/AC/2019/PA Kdi. Begitu pula anak-anak Tergugat dan Penggugat 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan 2 (dua) orang sudah dewasa lebih dari 17 tahun dan telah memiliki penghasilan sendiri;
2. Bahwa adressat yang dituju untuk dapat mengajukan gugatan nafkah lampau adalah ketika masih dalam ikatan perkawinan atau pada saat mengajukan gugatan perceraian yang disertai dengan nafkah lampau sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscure libel);

1. Bahwa dalil Penggugat hanya mencoba melakukan freming dengan menjadikan alasan buat anak-anaknya yang sementara sudah meninggal dunia dan sudah dewasa dan sudah memiliki penghasilan sendiri;
2. Bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya dalam poin 2 (2.1 dan 2.2) adalah tidak jelas atau kabur sebab Tergugat semenjak bersama Penggugat selalu menafkahi anak-anaknya, namun untuk sekarang ini anak kami yang bernama Laode Muhammad Alamsyah yang lahir pada tanggal 4 Mei 1988 telah meninggal dunia sejak tahun 2016, begitu pula dengan anak kami bernama Waode Siti Aisya yang lahir pada tahun 1990 telah meninggal dunia tahun 2007;

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi



3. Bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya poin 2 (2.3) tidak jelas dan kabur, sebab anak kami bernama Waode Nurhasanah, lahir tanggal 11 Nopember 1991 Tergugat memberikan nafkah dan tinggal serumah dengan Tergugat dan membiayai pendidikan pasca sarjana hingga selesai;

4. Bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat pada poin 2 (2.4) juga tidak jelas atau kabur sebab anak bernama Laode Husein lahir tanggal 7 Juli 1993 sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan perusahaan kapal api di Bandung Jawa Barat;

5. Bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya poin 2 (2.5) tidak jelas atau kabur sebab anak kami yang bernama Laode Muhajirin lahir tahun 1995 telah meninggal dunia tahun 2016;

6. Bahwa Tergugat merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan bahkan memiliki kredit pada Bank Mandiri Syari'ah cabang Kendari sejak 12 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2021 dengan nilai kredit Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan kredit tersebut di peruntukkan untuk membiayai anak Tergugat dan Penggugat saat melanjutkan pendidikan pasca sarjana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat memohon agar majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

Primer.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs. H. Muhammadong, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat untuk menuntut jaminan nafkah lampau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai Nomor : 0068/AC/2019/PA Kdi. yang seharusnya tuntutan nafkah lampau diajukan pada saat masih dalam ikatan perkawinan atau ketika mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 3 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kendari, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka kewajiban Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sebagai mantan istri telah terputus dan kewajiban memberikan nafkah hanya berlaku semasa masa iddah;

Menimbang bahwa ternyata anak-anak Penggugat ada yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup juga telah dewasa dan mandiri, dan berdasarkan pengakuan Tergugat masih bertanggung jawab dalam hal nafkah anak-anaknya;

Menimbang bahwa mencermati surat gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan alamat yang sama dan kebutuhan hidup sehari-hari masih ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat, eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 356.000,00,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Samsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	RP	10.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	<u>Rp</u>	<u>356.000,00</u>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan No.0569/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)